



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, Kabupaten Serang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Triyono, S.H**, Advokat pada Kantor Agustriyono & Partners yang beralamat di Perumnas Ciracas Blok C2, No. 73-74, RT.06, RW.12 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register Nomor 3/Reg/SK/1/2024 tanggal 20 Desember 2023, Selanjutnya disebut dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Halaman 1 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat ( **Terbanding**);

#### Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan balik Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### Dalam Konvensi-Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 02 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan *a quo* dengan alasan-alasan yang intinya tetap tidak ingin bercerai dengan alasan-alasan di dalam memori banding, dan selanjutnya Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan banding ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Tergugat;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 19 Desember 2023 menjadi sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Putusan Pengadilan Agama Serang batalan dengan Nomor Serang Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 19 Desember 2023 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 04 Januari 2024, dan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg masing-masing kepada Pembanding tanggal 11 Januari 2024 dan Terbanding tanggal 10 Januari 2024, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sedangkan Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 26 Januari 2023;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Btn., tanggal 2 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 31/PAN.W27-A/HK.2.6/II/2024, tanggal 02 Februari 2024;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan tanggal 02 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan sidang namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan *Mediator Anita Fitriah, SH, MH, CPM*, pada tanggal 10 Oktober 2023 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*Halaman 4 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan secara litigatif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, keterangan para saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang memutus perkara, dan memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan cerai Terbanding terhadap Pembanding didasarkan atas alasan rumah tangganya tidak harmonis sejak November 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding kurang jujur dalam hal keuangan dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya, Pembanding sering meminum-minuman keras dan Pembanding memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan dan seizin Terbanding, puncaknya sejak November 2022 antara Terbanding dengan Pembanding sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Pembanding tersebut Terbanding mengajukan jawaban yang intinya membantahnya tidak benar dalil gugatan cerai Terbanding dan tetap ingin mempertahankan perkawinan yang sudah lama terbina dengan baik demi kepentingan anak-anak, dan Pembanding tetap menyayangi Terbanding terbukti masih melakukan hubungan suami istri sebelum sidang pertama di Pengadilan Agama Serang tanggal 25 September 2023 sebagai tanda kasih sayang namun Pembanding tidak membantah telah berpisah rumah sejak November 2022

*Halaman 5 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah kediaman bersama di Kampung Cipanas, RT. 007, RW. 003, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Apakah antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang senyatanya kehidupan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun, Terbanding menyatakan di dalam repliknya tidak ada lagi komunikasi karena sudah tidak ada kenyamanan, ketidakcocokan lagi dan rasa takut hingga trauma sehingga sulit rumah tangganya untuk dibina, bahkan puncaknya telah pisah rumah sejak bulan November 2022 lebih dari 6 bulan, kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah didukung oleh keterangan kedua orang saksi Terbanding (P.1 dan P.2) yang mengatakan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun, sedangkan kedua orang saksi Pembanding (T.1 dan T.2) menerangkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding, telah pisah 7 bulan sampai dengan 1 tahun;

Menimbang, bahwa baik kedua saksi Terbanding maupun kedua saksi Pembanding telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil demikian pula usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang setiap persidangan tidak berhasil merukukannya, dan ternyata sudah pisah sejak bulan November 2022, hal tersebut menunjukkan terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga gugatan Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang tersebut telah didasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan para saksi Terbanding dan para saksi Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menilai terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah selama lebih 6 (enam) bulan, tanpa mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa cekcok dan tidak tinggal serumah lagi, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menegaskan bahwa "jika perceraian yang didasarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut terjadi"*;

Demikian juga pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Maratu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang menyatakan artinya:

*Halaman 7 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.*



“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding memenuhi unsur-unsur *broken marriage*, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Agama, poin 4 huruf (e) dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, sehingga tidak dapat dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemanding dan Terbanding;

**Dalam Rekonvensi:**

*Halaman 8 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan jawaban disertai gugatan rekonsvansi untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonsvansi sebagaimana yang diatur undang-undang dan juga dalam perceraian ini tidak mencantumkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvansi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dengan tepat dan benar, dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam menjatuhkan putusan ini, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang intinya Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Terbanding, namun keberatannya tersebut bersifat pengulangan dari apa yang diucapkan dalam jawabannya dalam proses persidangan, sehingga keberatan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 3602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam menjatuhkan putusan ini yang amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

*Halaman 9 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2602/Pdt.G/2023/PA.Srg., tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Syaban 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. Dadang Syarif**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nanang Faiz**, dan **Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mansyur Syah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nanang Faiz**

**Drs. Dadang Syarif**

Hakim Anggota II

**Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H.**

Panitera Pengganti

**Mansyur Syah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 hal Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PTA.Btn.